

**KETERBUKAAN INFORMASI PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM**

**UNTUK TRANSAKSI MATERIAL**

**PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk ("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa sehubungan dengan Rencana Transaksi jual beli tanah yang akan dilaksanakan oleh PT. Megapolitan Developments Tbk ("Perseroan") dan disampaikan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham.

Merujuk kepada Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 18 Juli 2024 yang menyampaikan tentang rencana transaksi jual beli tanah yang termasuk dalam kategori transaksi material, sehingga dimohonkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan.

Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megapolitan Developments Tbk, yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 2.824.623.757 saham yang merupakan 84,32% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan keputusan Rapat pada intinya sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan jual beli tanah sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk dalam transaksi material, untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020.
2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penjualan aset tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada instansi yang berwenang terkait dengan penjualan aset tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, serta melakukan tindakan lainnya.

Dengan telah diperolehnya persetujuan pemegang saham atas rencana transaksi penjualan tanah di desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maka Perseroan akan melakukan penjualan tanah kepada PT. Ciputra Indah Griya Asri, dengan luas tanah estimasi kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) hektar dengan estimasi nilai transaksi kurang lebih Rp 1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah).

Persetujuan pemegang saham akan digunakan dengan prinsip kehati-hatian dan sebaik-baiknya untuk kepentingan Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa rencana transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020.

*f.*

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material tentang rencana transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 28 Agustus 2024

Direksi Perseroan 